

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM FIRST TO FILE TERHADAP  
PENDAFTARAN MEREK CITAYAM FASHION WEEK OLEH  
BAIM WONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK  
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Valencia Rodrigo**

**1940050027**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM FIRST TO FILE TERHADAP  
PENDAFTARAN MEREK CITAYAM FASHION WEEK OLEH  
BAIM WONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK  
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas  
Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**Valencia Rodrigo**

**1940050027**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

# **VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

## **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri, dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

## **Misi Universitas Kristen Indonesia:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan menegembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan :

Nama : Valencia Rodrigo  
NIM : 1940050027  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2023



Valencia Rodrigo  
NIM : 1940050027



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Valencia Rodrigo  
NIM : 1940050027  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi  
Judul : "Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I

(Thomas Abbon, S.H., M.H.)  
NIDN: 0328055402

PEMBIMBING II

(Edward ML Panjaitan, S.H., LL.M.)  
NIDN: 0302127409

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rr. Ani Vijayati, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0327046303

DEKAN  
(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)  
NIDN: 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 9 Februari 2023, telah diselenggarakan sidang skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Valencia Rodrigo  
NIM : 1940050027  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

**Nama Penguji**

1. Thomas Abbon, S.H, M.H.

**Jabatan Tim Penguji**

Ketua

**Tanda tangan**

2. Edward ML Panjaitan, S.H., LL.M.

Anggota I

3. Anthon Nainggolan,S.H., M.H.

Anggota II

## HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam  
Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  
Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

## SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia


**NAMA : Valencia Rodrigo**

**NIM : 1940050027**

**PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM EKONOMI**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 9 Februari 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat

**PEMBIMBING I**

  
(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

**PEMBIMBING II**

  
(Edward ML Panjaitan, S.H., LL.M.)

**Anggota Tim Penguji**

  
(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan :

Nama : Valencia Rodrigo

NIM : 1940050027

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"

Menyatakan Bawa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta ,9 Februari 2023

Yang menyatakan,

Valencia Rodrigo

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih karunia dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dengan judul skripsi *“Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek “Citayam Fashion Week” Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”*

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis untuk menyelesaiannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah mendukung penulis dari awal hingga selesaiannya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M.Pandiangan, SH., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Thomas Abbon, SH,MH selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, saran dan

semangat kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar.

6. Bapak Edward Panjaitan, SH.,LL.M selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, saran dan semangat kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Keluarga tercinta, Venda Menajang selaku ibu saya dan Rivaldo Abraham selaku abang saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan FH UKI, khususnya teman-teman angkatan FH UKI 2019 yang turut berjuang bersama-sama dalam proses penyusunan skripsi masing-masing, dan saling memberikan motivasi satu sama lain agar menyelesaikannya tepat waktu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis memohon saran serta kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Februari 2023

Penulis

Valencia Rodrigo

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>VISI MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....</b>      | i    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>          | iii  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>       | iv   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>      | v    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                           | vi   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b> | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | viii |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | x    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                | xiv  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                      | xv   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                     | xvii |
| <b>BAB I</b>   |      |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                  | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 8    |
| C. Ruang Lingkup Penelitian.....                         | 8    |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                    | 8    |
| E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual.....        | 9    |
| G. Sistematika Penulisan.....                            | 15   |
| <b>BAB II</b>  | 17   |
| <b>TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>                         | 17   |
| A. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....            | 17   |

|  |    |
|--|----|
| B. Pengertian Merek.....   | 27 |
| C. Macam-macam merek.....  | 29 |
| D. Perbedaan sistem First to file dan First to use dalam Pendaftaran Merek.. | 33 |
| E. Syarat-syarat diterimanya merek.....                                      | 34 |
| F. Hak yang diperoleh atas hak merek.....                                    | 42 |
| G. Jangka waktu merek terdaftar.....   | 43 |
| H. Prosedur pendaftaran Merek di Indonesia.....                              | 43 |
| I. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....                                     | 47 |

### **BAB III**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK SIAPA YANG DISEBUT<br/>SEBAGAI PEMILIK MEREK.....</b> | <b>50</b> |
|--|-----------|

### **BAB IV**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bagaimana penerapan sistem First to File terhadap kasus pendaftaran<br/>merek Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh Baim Wong.....</b> | <b>56</b> |
|--|-----------|

|  |    |
|--|----|
| A. Kriteria Merek yang tidak dapat diterima.....   | 60 |
| 1. bersinggungan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,<br>moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.....  | 60 |
| 2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau<br>jasa yang dimohonkan pendaftarannya.....  | 64 |
| 3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang jenis,<br>kualitas, asal, macam, ukuran, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa<br>yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas<br>tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis..... | 64 |

|   |    |
|---|----|
| 4. Mengandung keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas dan manfaatnya barang dan/atau jasa yang dibuat.....   | 65 |
| 5. Tidak memiliki daya pembeda.....   | 66 |
| 6. Mengandung nama yang bersifat umum dan/atau lambang milik umum.....  | 67 |
| 7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.....  | 68 |
| <b>B. Kriteria Merek yang ditolak</b>   |    |
| 1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.....  | 69 |
| 2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis.....  | 74 |
| 3. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.....   | 77 |
| 4. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang..... | 77 |
| 5. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.....  | 78 |
| 6. Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.....   | 78 |
| <b>C. Pengertian Hak moral dalam Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week.</b>  |    |
| 80  |    |

**BAB V**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP.....</b>        | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan.....         | 85        |
| B. Saran.....              | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>88</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|                  |    |
|------------------|----|
| Gambar 2.1.....  | 30 |
| Gambar 2.2.....  | 30 |
| Gambar 2.3.....  | 31 |
| Gambar 2.4.....  | 31 |
| Gambar 2.5.....  | 32 |
| Gambar 2.6.....  | 32 |
|                  |    |
| Gambar 4.1.....  | 60 |
| Gambar 4.2.....  | 60 |
| Gambar 4.3.....  | 62 |
| Gambar 4.4.....  | 66 |
| Gambar 4.5.....  | 66 |
| Gambar 4.6.....  | 67 |
| Gambar 4.7.....  | 70 |
| Gambar 4.8.....  | 70 |
| Gambar 4.9.....  | 71 |
| Gambar 4.10..... | 71 |
| Gambar 4.11..... | 72 |
| Gambar 4.12..... | 73 |
| Gambar 4.13..... | 75 |
| Gambar 4.14..... | 76 |
| Gambar 4.15..... | 76 |

## ABSTRAK

- A. Nama : Valencia Rodrigo  
B. NIM : 1940050027  
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
D. Judul : Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis  
E. Halaman : 87 Halaman + Daftar Pustaka  
F. Kata Kunci : Citayam Fashion Week, Hukum Merek , Baim Wong  
G. Ringkasan isi

Pendaftaran hak merek Citayam Fashion Week pada pertengahan tahun 2022 lalu oleh artis kondang Baim Wong memicu reaksi publik yang menganggapnya sebagai tak bermoral, karena dianggap bukan dia yang mempopulerkan merek Citayam Fashion Week tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti siapa yang berhak atas merek Citayam Fashion Week menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis/ UU Merek, dan apakah pendaftaran yang dilakukan oleh Baim Wong sudah sesuai dengan ketentuan sistem first to file dalam pendaftaran merek yang diatur di UU merek.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian dengan cara meneliti sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian penulis adalah berdasarkan Undang-Undang Merek, subjek yang berhak atas merek adalah subjek yang pertama kali mendaftarkan hak merek ke Kementerian hukum dan hak asasi manusia tanpa melanggar ketentuan merek tidak dapat didaftar dan merek wajib ditolak. Tindakan Baim Wong dalam melakukan pendaftaran merek Citayam Fashion Week sudah sesuai ketentuan sistem pendaftar pertama atau First to file, dan tidak melanggar ketentuan mengenai merek tidak dapat didaftar dan ditolak sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi geografis, dan oleh karenanya walaupun secara moral Baim Wong tidak layak akan tetapi karena undang-undang merek tidak mengenal istilah moral, maka Baim Wong berhak mendaftarkan merek Citayam Fashion Week.

H. Daftar Acuan : 24 Buku, 12 Perundang-undangan, 9 Jurnal.

I. Dosen Pembimbing I : Thomas Abbon, S.H, M.H.

Dosen Pembimbing II : Edward ML Panjaitan, S.H., LL.M.

Penulis

Valencia Rodrigo



## ABSTRACT

- A. Name : Valencia Rodrigo  
B. Student's Number Identity : 1940050027  
C. Specialty Program : Economic Law  
D. Title : Juridical Review First To File System Against Citayam Fashion Week Brand Registration By Baim Wong According to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications  
E. Page : 87 Pages  
F. Keyword : Citayam Fashion Week, Trademark Law , Baim Wong  
G. Summary

*The registration of Citayam Fashion Week trademark rights in mid-2022 by famous artist Baim Wong triggered a public reaction that considered him as immoral, because it was considered that he was not the one who popularized the Citayam Fashion Week brand. The purpose of this study is to examine who is entitled to the Citayam Fashion Week trademark according to law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications / Trademark Law, and whether the registration carried out by Baim Wong is in accordance with the provisions of the first to file system in trademark registration regulated in the Trademark Law.*

*The research method used in this research is normative juridical, which is research by examining the sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the author's research are based on the Trademark Act, the subject entitled to the trademark is the subject who first registered the trademark rights to the Ministry of law and human rights without violating the provisions of the trademark can not be registered and the trademark must be rejected. Baim Wong's actions in registering the Citayam Fashion Week trademark are in accordance with the provisions of the first registrant system or First to file, and do not violate the provisions of the trademark cannot be registered and rejected as stipulated in Law Number 20 of 2016 Trademarks and Geographical Indications, and therefore although Baim Wong is morally unfit but because the trademark law does not recognize the term moral, then Baim Wong is entitled to register the Citayam Fashion Week trademark.*

*H. Reference : 24 Books, 12 Law, 9 Journals.*

*I. Advisor : 1. Thomas Abbon, S.H, M.H.*

*2. Edward ML Panjaitan, S.H., LL.M.*

Author,

Valencia Rodrigo

